



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRUSMAN KACONGIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Tajuddin bin Abd. Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Maccini Raya, lorong angkasa biru, No. 10, RT. 001, RW. 10 ,Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Herniawanti binti Jumala Dg. Sija, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Maccini Raya, lorong angkasa biru, No. 10, RT. 001, RW. 10 ,Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 477/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 25 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 1993 di Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. GENDA, dengan mahar berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Jumala Dg. Sija dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman Kacong dan. Syamsia binti Hasan

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Nurnita Tajuddin, lahir tanggal 01 Agustus 1994
 - b. Nursuci Cahyani Tajuddin, lahir tanggal 14 Desember 1995
 - c. Muh. Sudarmin Tajuddin, lahir tanggal 26 Nopember 2005
 - d. Sartika Tajuddin, lahir tanggal 20 Januari 2009
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Tajuddin bin Abd. Kadir) dengan Pemohon II (Herniawanti binti Jumala Dg. Sija) yang terjadi pada tanggal 22 September 1993, di Kota Makassar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 25 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Usman Kacong bin Kacong umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Maccini Raya, No. 8, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 22 September 1993, di Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama H. GENDA, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jumala Dg. Sija (wali Nasab) pemohon II, maharnya berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat , yang menjadi saksi nikah adalah Usman Kacong dan. Syamsia Binti Hasan;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Syamsia Binti Hasan, umur 43 tahun, agama Islam, buruh harian, tempat tinggal di Maccini Raya, No. 8, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 22 September 1993, di Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 8 Hal



Imam yang bernama H. GENDA, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jumala Dg. Sija (wali Nasab) pemohon II, maharnya berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat, yang menjadi saksi nikah adalah Usman Kacong dan. SYAMSIA BINTI HASAN;

c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dengan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dengan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 1993, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Tajuddin bin Abd. Kadir dengan seorang perempuan yang bernama Herniawanti binti Jumala Dg. Sija dengan mahar berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Usman Kacong dan. SYAMSIA BINTI HASAN lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama H. GENDA dan yang menjadi wali adalah Jumala Dg. Sija (wali Nasab) .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dengan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija telah dilangsungkan pada tanggal 22 September 1993, dengan mahar berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat , dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Usman Kacong dan. SYAMSIA BINTI HASAN, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. GENDA dan yang menjadi wali adalah Jumala Dg. Sija (wali Nasab) .

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir berstatus perjaka

dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija serta antara pemohon I dengan

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija telah dilangsungkan pada tanggal 22 September 1993, dengan mahar berupa Cincin emas dan Seperangkat alat sholat , dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Usman Kacong dan. SYAMSIA BINTI HASAN, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. GENDA dan yang menjadi wali adalah Jumala Dg. Sija (wali Nasab) dari pemohon II.
- Bahwa, pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir berstatus perjaka dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Tajuddin bin Abd. Kadir dan pemohon II Herniawanti binti Jumala Dg. Sija tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 22 September 1993 di Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Tajuddin bin Abd. Kadir) dengan pemohon II (Herniawanti binti Jumala Dg. Sija) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1993 di Kota Makassar.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Tajuddin bin Abd. Kadir) dan pemohon II (Herniawanti binti Jumala Dg. Sija) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Salwa, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

H. Abd. Hanan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

H. Hanan

Peneliti
Jenjang

Salinan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 8 dari 8 Hal